



**P U T U S A N**  
Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/08 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan H. Fagih Usman Rt. 21 No. 2382 B Rw. 09  
Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I  
Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMA ( tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Suratno, S.H. Penasihat Hukum, POSBAKUM SUMSEL Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Dr.M.Isa No.898 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Agustus 2021 Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit handphone merk POCO F3 warna hitam berserta kotaknya barang bukti tersebut di pergunakan dalam perkara lain atas nama PADELAN ALS ALAN BIN SULAIMAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat Jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di jalan H.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I datanglah sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN (berkas terpisah) dan berkata kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam kepada terdakwa korban dan berkata "kau nak beli hp,dak" dan dijawab oleh terdakwa "mano hpnyo,jingok dulu" kemudian terdakwa bertanya lagi "milik siapa Handpone ini" dan sdr PADELAN menjawab "ini handpone hasil pencurian PADELAN tidak tau milik siapa" dan yang mencurinya adalah sdr TOMI (DPO) kemudian terdakwa mau membeli handponenya seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi mau direstart dulu dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN pun menyetujuinya dan meninggalkan handpone tersebut kepada terdakwa, sekitar jam 08.00,Wib apa saat terdakwa keluar rumah, terdakwa mendengar ada yang kehilangan handpone di lorong dekat rumah terdakwa kemudian mendengar hal tersebut lalu terdakwa mencari sdr.PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN dan bertemu di lorong lebak I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kemudian setelah bertemu sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN, kemudian terdakwa mengajak sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN untuk mengantar merestat handpone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju dan membawa handphone milik korban ke conter hanphone di IP MALL Palembang, dan setelah sampai dikonter terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN meminta direstat ulang dan kami berdua disuruh kembali lagi sekitar 2 jam dan sekitar jam 16.00,Wib terdakwa bersama dengan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN kembali lagi keconter tempat dimana terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN meresrt hanphone tersebut tiba-tiba di conter tersebut sudah menunggu korban dan istri korban, selanjutnay terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN diamankan dan dibawa antor polisi polsek seberang ulu II Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AYUB BIN MUHAMMAD YUSUF, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
  - Bahwa ia terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat Jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang , telah terjadi tindak pidana Penadahan
  - Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2021 pada saat saksi berada dirumah sedang tidur saksi korban mengalami pencurian dirumah saksi korban barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam
  - Bahwa benar kemudian saksi di telpon oleh seseorang memberitahu 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam milik saksi korban berada di conter IP Mall yang mana handphone tersebut akan di restart oleh terdakwa dan teman terdakwa sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN
  - Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi WINDA AMALIA BINTI TAUFIK dan saksi WENDI AKBAR BIN TAUFIK mendatangi conter IP Mall tersebut ternyata 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam benar milik saksi korban yang telah hilang di ambil orang
  - Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi WINDA AMALIA BINTI TAUFIK dan saksi WENDI AKBAR BIN TAUFIK menunggun terdakwa dan teman terdakwa sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN yang akan datang mengambil handphone tersebut
  - Bahwa benar pada saat terdakwa dan teman terdakwa datang kemudian saksi WINDA AMALIA BINTI TAUFIK dan saksi WENDI AKBAR BIN TAUFIK mengamankan terdakwa dan teman terdakwa sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN dan di bawa ke polsek seberang Ulu II Palembang
  - Bahwa benar terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membeli handphone tersebut adalah dari hasil mencuri yang mana handphone terebut terdakwa akan membeli sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
2. Saksi WINDA AMALIA BINTI TAUFIK Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
  - Bahwa ia terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat Jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang , telah terjadi tindak pidana Penadahan
  - Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2021 pada saat saksi bersama dengan saksi korban sedang berada dirumah sedang tidur saksi korban mengalami pencurian dirumah saksi korban barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam
  - Bahwa benar kemuiian saksi korban di telpon oleh seseorang yang mana orang tersebut memberitahu bahwa 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam milik saksi korban berada di conter handphone yang mana handphone tersebut akan di restart oleh terdakwa dan teman terdakwa sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN
  - Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saksi WENDI AKBAR BIN TAUFIK mendatangi conter handphone yang berada di IP Mall tersebut
  - Bahwa benar pada saat di conter sebut saksi korban melihat 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam adalah benar milik saksi korban
  - Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saksi WENDI AKBAR BIN TAUFIK menunggu terdakwa dan tean terdakwa sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN yang akan datang ke counter handphone untuk mengambil handphone korban yang di restart
  - Bahwa benar terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membeli handphone tersebut adalah dari hasil mencuri yang mana handphone terebut terdakwa akan membeli sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
3. Saksi WENDI AKBAR BIN TAUFIK Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
  - Bahwa ia terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang ,

- Bahwa benar pada saat saksi ada dirumah saksi di telpon oleh saksi korban member tahu 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam telah hilang di curi di dalam rumah saksi korban
  - Bahwa benar kemudian saksi korban juga memberitahu bahwa 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam tersebut berada di conter IP Mall yang mana handphone tersebut akan di restart oleh terdakwa dan teman terdakwa sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN
  - Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan WINDA AMALIA BINTI TAUFIK pergi ke conter handphone yang berada di IP Mall
  - Bahwa benar kemudian pada saat di conter IP Mall di perlihatkan 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam adalah milik saksi korban yang hilang
  - Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saksi WINDA AMALIA BINTI TAUFIK menunggu kedatangan terdakwa dan teman terdakwa sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN yang akan datang mengambil handpone yang di restartnya
  - Bahwa benar terdakwa mengakuinya bahwa terdakwa membeli handphone tersebut adalah dari hasil mencuri yang mana handphone terebut terdakwa akan membeli sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat Jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang , telah terjadi tindak pidana Penadahan
- Bahwa bermula pada jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I datanglah sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN (berkas terpisah)
- Bahwa kemudian sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam kepada terdakwa korban dan berkata “kau nak beli hp,dak” dan dijawab oleh terdakwa “mano

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hpnyo,jingok dulu” kemudian terdakwa bertanya lagi “milik siapa Handpone ini” dan sdr PADELAN menjawab “ini handpone hasil pencurian PADELAN tidak tau milik siapa” dan yang mencurinya adalah sdr TOMI (DPO)

- Bahwa kemudian terdakwa mau membeli handponenya seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Merestart dulu

- Bahwa kemudian sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN pun menyetujuinya dan meninggalkan handpone tersebut kepada terdakwa,

- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00,Wib apa saat terdakwa keluar rumah, mendengar ada yang kehilangan handpone di lorong dekat rumah terdakwa

- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut lalu terdakwa mencari sdr.PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN dan bertemu di lorong lebak I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang,

- Bahwa kemudian setelah bertemu sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN, terdakwa mengajak sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN untuk mengantar merestat handpone tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju dan membawa handphone milik korban ke conter hanphone di IP MALL Palembang,

- Bahwa setelah sampai dikonter terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN meminta direstat ulang dan kami berdua disuruh kembali lagi sekitar 2 jam

- Bahwa kemudan sekitar jam 16.00,Wib terdakwa bersama dengan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN kembali lagi ke conter tempat dimana terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN meresrt hanphone tersebut

- Bahwa kemudian tiba-tiba di conter tersebut sudah menunggu korban dan istri korban, selanjutnay terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN diamankan dan dibawa kantor polisi polsek seberang ulu II Palembang untuk diproses lebih lanjut-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk POCO F3 warna hitam berserta kotaknya, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat Jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang , telah terjadi tindak pidana Penadahan
- Bahwa bermula pada jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I datanglah sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN (berkas terpisah)
- Bahwa kemudian sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam kepada terdakwa korban dan berkata “kau nak beli hp,dak” dan dijawab oleh terdakwa “mano hpnyo,jingok dulu” kemudian terdakwa bertanya lagi “milik siapa Handpone ini” dan sdr PADELAN menjawab “ini handpone hasil pencurian PADELAN tidak tau milik siapa” dan yang mencurinya adalah sdr TOMI (DPO)
- Bahwa kemudian terdakwa mau membeli handponenya seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Merestart dulu
- Bahwa kemudian sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN pun menyetujuinya dan meninggalkan handpone tersebut kepada terdakwa,
- Bahwa kemudian sekitar jam 08.00,Wib apa saat terdakwa keluar rumah, mendengar ada yang kehilangan handpone di lorong dekat rumah terdakwa
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut lalu terdakwa mencari sdr.PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN dan bertemu di lorong lebak I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang,
- Bahwa kemudian setelah bertemu sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN, terdakwa mengajak sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN untuk mengantar merestat handpone tersebut,
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju dan membawa handphone milik korban ke conter hanphone di IP MALL Palembang,
- Bahwa setelah sampai dikonter terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN meminta direstat ulang dan kami berdua disuruh kembali lagi sekitar 2 jam
- Bahwa kemudan sekitar jam 16.00,Wib terdakwa bersama dengan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN kembali lagi ke conter tempat dimana terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN meresrt hanphone tersebut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian tiba-tiba di conter tersebut sudah menunggu korban dan istri korban, selanjutnya terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN diamankan dan dibawa kantor polisi polsek seberang ulu II Palembang untuk diproses lebih lanjut-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapny dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bernama terdakwa **AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, pada jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat di jalan H. Fagih Usman rt. 21 No. 2382 B Rw. 09 Kelurahan I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I datanglah sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN (berkas terpisah) dan berkata kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) unit handpone merk FOCCO F3 warna hitam kepada terdakwa korban dan berkata “kau nak beli hp,dak” dan dijawab oleh terdakwa “mano hpnyo,jingok dulu” kemudian terdakwa bertanya lagi “milik siapa Handpone ini” dan sdr PADELAN menjawab “ini handpone hasil pencurian PADELAN tidak tau milik siapa” dan yang mencurinya adalah sdr TOMI (DPO) kemudian terdakwa mau membeli handponenya seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi mau direstart dulu dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN pun menyetujuinya dan meninggalkan handpone tersebut kepada terdakwa, sekitar jam 08.00,Wib apa saat terdakwa keluar rumah, terdakwa mendengar ada yang kehilangan handpone di lorong dekat rumah terdakwa kemudian mendengar hal tersebut lalu terdakwa mencari sdr.PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN dan bertemu di lorong lebak I Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, kemudian setelah bertemu sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN, kemudian terdakwa mengajak sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN untuk mengantar merestat handpone tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju dan membawa handphone milik korban ke conter hanphone di IP MALL Palembang, dan setelah sampai dikonter terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN meminta direstat ulang dan kami berdua disuruh kembali lagi sekitar 2 jam dan sekitar jam 16.00,Wib terdakwa bersama dengan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN kembali lagi keconter tempat dimana terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN meresrt hanphone tersebut tiba-tiba di conter tersebut sudah menunggu korban dan istri korban, selanjutnay terdakwa dan sdr. PADELAN als ALAN Bin SULAIMAN diamankan dan dibawa antor polisi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek seberang ulu II Palembang untuk diproses lebih lanjut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Kesatu Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta dirasa adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FIRDAUS BIN MUHAMMAD** telah

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 966/Pid.B/2021/PN Plg



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“PENADAHAN”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami Paul Marpaung, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Sahlan Effendi, S.H.,M.H. dan Harun Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan secara Teleconference dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Isnaini, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Effendi, S.H.,M.H.

Paul Marpaung, S.H.,M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Panitera Pengganti

Eka Susanti, S.H.,M.H.